

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, GD. SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II, LANTAI 10, JAKARTA PUSAT

NOTA DINAS NOMOR [@NomorND]

Yth Plt. Kepala Bagian Keuangan

Dari Kepala Subbagian Gaji selaku staf KPA

Penyampaian Konsep Penetapan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Hal

Kekayaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Para Pejabat Pembuat Komitmen serta Petugas Pengelola Administrasi Belanja

Pegawai Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

: [@TanggalND] Tanggal

Dalam rangka pelaksanaan anggaran TA 2022 dan sebagai tindak lanjut atas nota dinas Bapak nomor ND-38/KN.13/2022, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perlu menunjuk staf pengelola keuangan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta petugas pengelola administrasi Belanja Pegawai.
- 2. Selanjutnya, sehubungan dengan nota dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum nomor:

a. ND-124/KN.12/2022 hal Penyampaian Usulan Daftar Nama Pejabat Pengelola Keuangan dan Pergeseran Pemetaan Subkomponen Tahun Anggaran 2022, bahwa Bagian Kepegawaian menyampaikan pergeseran pemetaan anggaran untuk staff PPK:

No	Nama		RO Semula	RO Menjadi			
1.	Andito	Nindyo	RO Pengembangan	RO Pengembangan SDM			
	Nurharyanto/		SDM (Subkomponen	(Subkomponen Pelaksanaan			
	NIP		Pelaksanaan Mutasi Pegawai	Mutasi Pegawai)			
	198908052010121001		dan Subkomponen Pelatihan				
			dan Pengembangan SDM)				
2.	Hasnagania	Labiba	RO Pengembangan	Staff PPK RO			
	Abida		SDM (Subkomponen	Pengembangan SDM			
	Siti Khaerunnisa / NIP 199212172014112002;		Pelaksanaan Mutasi Pegawai	(Subkomponen Pelatihan &			
			dan Subkomponen Pelatihan	Pengembangan SDM dan			
			dan Pengembangan SDM)	Subkomponen Pelaksanaan			
				Assessment Pegawai)			

dan usul penggantian staff PPK sebagai berikut:

Keterangan	Semula	Menjadi
Nama	Ahmad Maghfur / NIP	Nurul Akhmaliyah/ NIP
NIP	198909282014111001;	199011202014112001;
Jabatan	Pelaksana Bagian Kepegawaian	Pelaksana Bagian Kepegawaian

b. ND-44/KN.15/2022 hal : Pengajuan Penggantian Staff PPK Bagian Umum, bahwa Kepala Bagian Umum menyampaikan permohonan pergantian staf PPK sebagai berikut:

Keterangan	Semula	Menjadi
Nama	Bimantara Septian Wijaya	Resna Tazkiyatunnafs
NIP	199409112016121001	199105212013101001
Jabatan	Pelaksana Bagian Umum	Pelaksana Bagian Umum

3. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dalam pasal 43 disebutkan dalam hal terdapat pengeluaran anggaran belanja berupa pembayaran honorarium (dalam hal ini honorarium staf pengelola keuangan) diperlukan surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA. Dengan demikian, penetapan pada konsep surat penetapan staf pengelola Keuangan memerlukan penetapan oleh Bapak selaku KPA.

- 4. Lebih lanjut, memperhatikan Penjelasan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, dapat kami sampaikan:
 - a. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Adapun Besaran honorarium. PPABP diberikan mengacu pada honorarium SPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
 - b. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan jabatan fungsional pengelola perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
 - c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 - i. Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - 1. KPAyang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling ban yak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
 - 2. KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 - ii. Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
 - iii. Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1. jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
 - 2. besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK; dan
 - 3. dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.
- 5. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini masih belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur persyaratan staf pengelola keuangan selain sebagaimana pada poin 3 dan 4.
- 6. Dengan pertimbangan kelancaran pelaksanaan anggaran di lingkup Kantor Pusat DJKN dan ketentuang sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terhadap namanama sebagaimana terlampir dalam konsep penunjukan memenuhi sebagai staf pengelola keuangan di lingkungan Kantor Pusat DJKN.
- 7. Dikarenakan kebijakan belanja pegawai di lingkungan DJKN dilaksanakan secara terpusat pada unit eselon I dalam hal ini Kantor Pusat DJKN, maka terkait PPABP pada Kantor Pusat DJKN ditetapkan 4 (empat) orang.
- 8. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan apabila Bapak tidak berpendapat lain, terlampir kami sampaikan konsep nota dinas Bapak kepada Bapak Sekretaris DJKN selaku KPA, tentang konsep Penetapan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Para Pejabat Pembuat Komitmen serta Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mohon perkenan Bapak untuk dapat menetapkan.

Atas perhatian Bapak, kami mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani secara elektronik

Naryudi